

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 4 TAHUN 1971 (4/1971)

Tanggal: 29 MARET 1971 (JAKARTA)

**Tentang: PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ATAS KETENTUAN PASAL 54 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (STBL. 1847:23)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan ekonomi pada umumnya perlu meningkatkan usaha pengerahan dana-dana dari masyarakat;
 - b. bahwa guna memperlancar usaha pengerahan dana-dana dipandang perlu untuk mengadakan penyesuaian antara ketentuan-ketentuan perundang yang berlaku dengan kebutuhan perkembangan penghidupan ekonomi dewasa ini;
 - c. bahwa karenanya perlu segera mengadakan perubahan dan penambahan atas ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23).
- Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar-1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 3. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847: 23) sebagaimana acapkali telah diubah dan ditambah.
- Memperhatikan:
1. Undang-undang No. 9 tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1969 (Lembaran-Negara tahun 1969 No. 16; Tambahan Lembaran-Negara No. 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana yang telah diubah dan ditambah kemudian;
3. Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana yang telah diubah dan ditambah kemudian.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: Undang-undang tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847: 23).

Pasal I.

Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23) diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Hanya pemegang saham yang berhak mengeluarkan suara.
Setiap pemegang saham sekurang-kurangnya berhak mengeluarkan satu suara.
- (2) Dalam hal modal perseroan terbagi dalam saham-saham dengan harga nominal yang sama, maka setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sebanyak jumlah saham yang dimilikinya.
- (3) Dalam hal modal perseroan terbagi dalam saham-saham dengan harga nominal yang berbeda, maka setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sebanyak kelipatan dari harga nominal saham yang terkecil dari perseroan terhadap keseluruhan jumlah harga nominal dari saham yang dimiliki pemegangnya.
Sisa suara yang belum mencapai satu suara tidak diperhitungkan.
- (4) Pembatasan mengenai banyaknya suara yang berhak dikeluarkan oleh pemegang saham dapat diatur dalam akta pendirian, dengan ketentuan bahwa seorang pemegang saham tidak dapat mengeluarkan lebih dari enam suara apabila modal perseroan terbagi dalam seratus saham atau lebih, dan tidak dapat mengeluarkan lebih dari tiga suara apabila modal perseroan terbagi dalam kurang dari seratus saham.

(5) Tidak seorang pengurus atau komisaris dibolehkan bertindak sebagai kuasa dalam pemungutan suara.

Pasal II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 29 Maret 1971.
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 29 Maret 1971.
Sekretaris Negara Republik Indonesia

ALAMSJAH Letnan
Jenderal T.N.I.

=====

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG No. 4 TAHUN 1971

tentang

PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ATAS KETENTUAN PASAL 54 KITAB

UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (STBL. 1847 : 23).

A. PENJELASAN UMUM.

Sambil menunggu sesuatu peninjauan kembali mengenai bentuk-bentuk usaha perseroan dan persekutuan dalam rangka peninjauan Kitab Undang-undang Hukum Dagang secara keseluruhan sesuai dengan bunyinya Undang-undang

No. 9 Tahun 1969, maka urgensi yang dirasakan perlu adalah perubahan dan penambahan sistim hak suara dalam bentuk usaha perseroan terbatas yang dimuat dalam pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23). Pada dasarnya ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang adalah sistim hak suara yang terbatas, dan dengan berlakunya Undang-undang ini sistim tersebut tidak dihapuskan, tetapi bagi seorang pemegang saham terbuka kesempatan untuk mengadakan pilihan antara sistim hak suara yang terbatas dengan sistim hak suara yang tak terbatas. Sistim hak suara yang tak terbatas ini berarti bahwa seorang pemegang saham berhak mengeluarkan suara, sebanyak jumlah saham yang dimilikinya.

Langkah demikian ini diambil dalam rangka perbaikan dan pembangunan ekonomi nasional, yang dirasakan perlu oleh masyarakat yang secara aktif dan pasif ikut membantu dalam pelaksanaan pengerahan dana-dana dalam bidang-bidang dan sektor-sektor usaha komersial. Untuk kepentingan tersebut diperlukan peninjauan kembali ketentuan-ketentuan dasar utama dalam struktur bentuk-bentuk usaha perseroan dan persekutuan yang berhubungan erat dan masih dianggap dapat menghambat kelancaran pengerahan dana-dana baik dalam penanaman modal dalam negeri, maupun penanaman modal asing, yang secara parsial telah diwujudkan dalam Undang-undang ini.

Adalah suatu kenyataan bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang ini erat sekali hubungannya dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 No. 16, Tambahan Lembaran-Negara No. 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang dan Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana diubah dan ditambah kemudian maupun Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana juga telah diubah dan ditambah kemudian dengan maksud agar supaya dengan dinamikanya masyarakat dan daya kreatif rakyat dapat menimbulkan akumulasi modal yang dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif.

Dalam rangka pengamanan pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan serta pula dalam rangka kebiasaan yang berlaku di Indonesia terhadap Kitab Undang-undang Hukum Dagang antara lain yang bersangkutan dengan pasal-pasal 40 dan 52, maka di dalam praktek telah berlaku ketentuan-ketentuan yang diikuti oleh para pendiri pada penyusunan anggaran dasar suatu perseroan terbatas, yaitu bahwa saham-saham prioritas dari/atau saham-saham pendiri dikeluarkan atas nama. Selain dari pada itu dalam hal penjualan saham oleh para pemegang saham, maka klausula yang disebut "pre-emptive rights" sering pula dimuat dalam anggaran dasar perseroan terbatas, yang pada pokoknya menentukan bahwa bila seorang pemegang saham akan menjual sahamnya, saham itu harus ditawarkan terlebih dahulu kepada para pemegang saham yang telah ada, atau dalam hal pengeluaran saham baru para pemegang saham yang telah ada diberi hak terlebih dahulu untuk membelinya.

Adapun yang mengenai penjualan saham dari persero Pemerintah yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan, di mana masalah penanaman kekayaan Negara ini sangatlah erat hubungannya dengan kebijaksanaan keuangan Negara, maka mengenai penjualan saham tersebut akan diatur tersendiri dalam suatu Peraturan Pemerintah, sejalan dengan ketentuan tersebut dalam penjelasan pasal 3 ayat (3) Undang-undang No. 9 Tahun 1969.

Suatu ketentuan lain yang juga dapat dimuat dalam anggaran dasar perseroan terbatas, adalah apa yang dinamakan "klausula oligarki", yang bertujuan untuk memberikan beberapa wewenang khusus dalam perseroan kepada pihak lain dari pada para pemegang saham mayoritas, antara lain untuk menempatkan wakil-wakilnya dalam dewan direksi dan/atau dewan komisaris.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I.

(1) Orang yang bukan pemegang saham tidak dapat mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham. Setiap pemegang saham sekurang-

kurangnya berhak mengeluarkan satu suara, sehingga apabila ada pecahan saham, maka pecahan saham yang bersama-sama mempunyai harga nominal sama dengan satu saham, disamakan dengan satu saham.

(2) Cukup jelas.

(3) Yang menjadi dasar perhitungan hak suara, adalah kelipatan dari jumlah harga saham yang dimiliki seorang pemegang saham terhadap harga saham yang terkecil dari perseroan.

(4) Dalam hal pemegang saham masih ingin menggunakan sistim hak suara yang terbatas, maka ayat (1) membuka kesempatan dan hal ini juga berarti bahwa perseroan terbatas yang telah mempunyai sistim hak suara yang terbatas dapat tetap menggunakan anggaran dasarnya. Ketentuan tersebut memungkinkan pula dilakukannya perubahan anggaran dasar untuk memiliki sistim yang tak terbatas sebagaimana diatur dalam ayat (2) dan (3).

(5) Cukup jelas.

Pasal II.

Cukup jelas.